

Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Trafficking* di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tirsa Shany Anak Santosa
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1182](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1182)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Human Trafficking, Human
Rights, Legal Protection

ABSTRACT

Human trafficking is still a major threat in Indonesia. Human trafficking is a cruel and sad phenomenon, especially as those who are trafficked are women and children. Sexual exploitation, coercion, fraud, forced labor, and abuse of power for the perpetrator's monetary gain or personal satisfaction are examples of trafficking victims. Human dignity and rights have been violated in this case. Human trafficking is a serious and cruel crime, which can cause physical, psychological and emotional suffering for victims. Victims of human trafficking crimes are not given much attention, this could be due to the focus on punishment being only given to the perpetrators which then signals the resolution of the problem. Therefore, there is a need for adequate legal protection to guarantee human rights.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Tirsa Shany Anak Santosa

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: tirsashanyanaksan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Trafficking atau perdagangan orang masih menjadi salah satu ancaman besar di Indonesia. *Trafficking* merupakan fenomena yang kejam dan menyedihkan ditambah lagi yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak. Eksploitasi seksual, pemaksaan, penipuan, kerja paksa, dan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan moneter atau kepuasan pribadi pelaku adalah contoh dari korban perdagangan orang. Martabat dan hak asasi manusia telah dilanggar dalam kasus *trafficking* ini. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melindungi saksi dan korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Undang-Undang ini mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Perdagangan orang merupakan suatu tindak kejahatan serius dan kejam, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, maupun emosional bagi para korban. Korban tindak kejahatan perdagangan orang tidak begitu diperhatikan, hal ini dapat disebabkan oleh karena fokus penghukuman yang hanya diberikan kepada pelaku yang kemudian hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Dengan dihukumnya seorang pelaku kejahatan, belum tentu berarti korban telah merasa rela dan aman. Korban kejahatan dari perdagangan orang mungkin merasa tidak mendapatkan keadilan dan dengan kembalinya mereka ke masyarakat mungkin akan sulit untuk berubah dikarenakan adanya trauma yang telah dialami. Karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sangat penting. Kejahatan perdagangan orang semakin terorganisir dan sistematis, membuatnya kurang terfokus untuk memberika perlindungan terhdap korban.¹

Dunia Internasional sekarang ini telah memperhatikan masalah perdagangan orang yang memprihatinkan. Ini dikarenakan perdagangan orang dianggap sebagai penyebab sekaligus akibat dari berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Gender dianggap faktor penentu dalam perdagangan, baik dari segi persediaan maupun permintaan. Dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki, perempuan serta anak-anak perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban perdangan orang. Terutama ketika menyangkut tentang perdagangan orang untuk pelacuran dan jenis eksploitasi seksual lainnya dan juga eksploitasi kerja domestik, yang lebih mirip dengan praktik perbudakan modern. Perdagangan orang adalah gambaran serius dari proses feminimisasi kemiskinan dan tantangan lebih besar yang dihadapi perempuan dan anak-anak perempuan di seluruh dunia, yang dipengaruhi oleh diskriminasi gender baik di dalam maupun di luar pasar lapangan kerja. Salah satu masalah utama dari perdagangan perempuan dan anak perempuan adalah status kaum perempuan yang lebih rendah dan prasangka budaya yang berakar kuat sehingga menghalangi kaum perempuan dalam meaksimalkan potensi mereka.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian dengan menggunakan metode normatif dilakukan melalui tahapan peninjauan sumber pustaka untuk menjadi data sekunder. Di dalam penelitian hukum normatif, dokumen kepustakaan sebagai landasan informasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kumpulan tinjauan literatur.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini dilakukan dengan studi dokumen maupun bahan pustaka yang berkaitan. Pengumpulan data lewat penelusuran literatur, artikel, serta buku sebagai bahan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan hukum terhadap korban *trafficking*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya.³ Secara umum, Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak dasar yang diberikan Tuhan kepada semua manusia sebagai suatu anugerah yang melekat pada manusia, yang bersifat universal, abadi, dan kodrati serta berkaitan dengan harkat martabat manusia tanpa memandang usia, bahasa, status sosial, atau jenis kelamin. Sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan denganbaik berdasarkan pelaksanaannya. Dalam hal ini terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup memenuhi semua masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan lebi lengkap ari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya.

Perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum, Pancasila, dan UUD 1945 adalah tanggung jawab penyelenggara negara untuk melindunginya. Perlindungan Hak Asasi Manusia telah menjadi tugas sebuah penyelenggara negara dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu juga dalam UUD 1945 menuturkan bahwa: “Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Maka dari itu, Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi

¹ Alfian Alfian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 2061–68, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.

² Hidayat Eko, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.

³ Rudi Priyosantoso, “Hak Asasi Manusia Di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi Rudi Priyosantoso1” 15 (2021): 196–205.

secara hukum oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 28A yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Ditinjau dari hal-hal yang berkaitan dengan HAM, maka perdagangan manusia sangatlah melanggar hak-hak yang ada pada setiap manusia. Mulai dari hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, dan lain-lainnya. Dapat dibilang bahwa perdagangan manusia terkandung makna manusia dapat dijadikan sebagai sebuah objek komoditas yang diperjualbelikan dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan kesewenangan yang bertujuan eksploitasi tenaga kerja ataupun manusia lainnya yang sangat merugikan bagi korban tapi sebaliknya menjadi keuntungan bagi pihak lain. Biasanya korban dari perdagangan manusia ini bukan hanya dijadikan budak saja, namun mereka dieksploitasi secara seksual apalagi jika korban adalah perempuan atau anak-anak. Baik perempuan maupun anak merupakan ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali.⁴

2) Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan korban kejahatan secara umum dan tidak terbatas hanya pada korban tindak pidana perdagangan orang. Ini berarti perlindungan hukum diberikan kepada semua jenis kejahatan, bukan hanya untuk korban tindak pidana *trafficking* secara khusus. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dianggap sangat tepat untuk menangani kasus *trafficking*.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) semenjak 19 April 2009 yang berpusat terhadap deliknya. Tetapi, dengan dipastikannya Undang-Undang ini, nyatanya belum bisa menindas rasa gelisah masyarakat dan juga kesaksamaan, sehingga persoalan dan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) belum usai secara maksimal melalui peraturan ini. Selain daripada itu delik yang tergolong delik khusus ini juga telah dikontrol dalam pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*” Dan pasal 298 KUHP ayat (1) yang berbunyi “*Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290, dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.*” dan ayat (2) yang berbunyi “*Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297, dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.*”⁵

Ketentuan yang terdapat dalam Bab V mengenai Perlindungan Saksi dan Korban sudah cukup baik dan sesuai dengan Pasal 43 UU NO. 21 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa “Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007”. Di dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai bagian penting dari penegakan hukum dengan tujuan memberikan perlindungan yang sangat baik kepada saksi dan korban.

Selain itu, undang-undang ini sangat memperhatikan penderitaan korban tindak pidana perdagangan orang dalam berbagai bentuk perlindungan hukum, seperti hak restitusi, rehabilitasi, dan lain-lain yang diatur dalam beberapa pasal di undang-undang ini yang harus dilakukan oleh negara, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, mental, sosial sebagai akibat dari *trafficking*.

Karena pentingnya perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, berbagai upaya dilakukan untuk memberikan hak mereka untuk menjadi manusia yang bermanfaat sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat serta dapat dilakukannya upaya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah korban terjebak kembali dalam perdagangan orang.⁶

4. KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak dasar yang diberikan Tuhan kepada semua manusia sebagai suatu anugerah yang melekat pada manusia, yang bersifat universal, abadi, dan kodrati serta berkaitan dengan harkat martabat manusia tanpa memandang usia, bahasa, status sosial, atau jenis kelamin. Sejumlah unsur penting

⁴ Ayu Dewi Rachmawati and Komang Febrinayanti Dantes, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 222–34.

⁵ Kadek Novi Darmayanti et al., “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime,” *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 33–42, <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1425>.

⁶ Yulia Monita, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,” *Inovatif* 6, no. 2 (2013): 160–71.

tersebut diwujudkan dengan baik berdasarkan pelaksanaannya. Perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum, Pancasila, dan UUD 1945 adalah tanggung jawab penyelenggara negara untuk melindunginya. Perlindungan Hak Asasi Manusia telah menjadi tugas sebuah penyelenggara negara dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Di dalam undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai bagian penting dari penegakan hukum dengan tujuan memberikan perlindungan yang sangat baik kepada saksi dan korban. Implementasi pencegahan perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif pertahanan negara masih sangat terbatas, selain itu sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundangan pemberantasan perdagangan orang ini belum menyeluruh dan menjangkau daerah-daerah pelosok seperti sentra-sentra TKI serta belum sampai ke masyarakat kelas bawah di pedesaan. Sosialisasi dilakukan oleh Gugus Tugas dan juga beberapa kementerian/lembaga anggota Gugus Tugas.⁷

DAFTAR PUSTAKA

- A. Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *FIAT JUSTITIA Jurnal Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 3, pp. 2061–2068, 2016, doi: 10.25041/fiatjustisia.v9no3.603.
- H. Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas J. Huk. dan Ekon. Islam*, vol. 8, no. 2, pp. 80–87, 2016, [Online]. Available: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>
- R. Priyosantoso, "Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi Rudi Priyosantoso1," vol. 15, pp. 196–205, 2021.
- A. D. Rachmawati and K. F. Dantes, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 3, pp. 222–234, 2022.
- Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime," *Ganesha Law Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 33–42, 2022, doi: 10.23887/blr.v4i2.1425.
- Y. Monita, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Inovatif*, vol. 6, no. 2, pp. 160–171, 2013.
- O. C. Nugroho, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 18, no. 4, p. 543, 2018, doi: 10.30641/dejure.2018.v18.543-560.

⁷ Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.